



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mekanisme yang transparan, objektif, akuntabel dan profesional, perlu dilakukan seleksi terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 09 Maret 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 09 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud komitmen terhadap *grand design* reformasi birokrasi yang dipertajam dengan rencana 5 (lima) *grand* strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berupaya mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan merit sistem, salah satunya dengan melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecatatan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, guna lebih menjamin terpenuhinya pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara profesional, akuntabel dan objektifitas perlu dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan merit sistem dengan mempertimbangkan kesinambungan karier Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud disusunnya pedoman pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai dasar dan acuan bagi Panitia Seleksi dalam menyelenggarakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Tujuannya adalah terselenggaranya Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

C. SASARAN

Sasaran disusunnya pedoman pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah agar terpilihnya calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup disusunnya pedoman pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

E. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Eselon II dan yang setara.
3. Panitia Seleksi adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pimpinan Tinggi.
4. Sekretariat Panitia Seleksi adalah Tim yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon pimpinan tinggi.
5. Tim Penilai Kompetensi adalah Tim Independen yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Seleksi yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi mengukur kepemimpinan dan kompetensi.

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecatatan.
9. Assessment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan ASN dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.

II. TATA CARA SELEKSI

A. PERSYARATAN

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dilaksanakan secara kompetitif oleh Panitia Seleksi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Berstatus sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Utara;
2. Persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
3. Memiliki Kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Srata 1 (S1/DIV);
4. Semua unsur Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. Tidak pernah dijatuhi/dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
6. Diutamakan memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
7. Sehat jasmani dan mental (bebas narkoba).

TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

Dalam melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi dilakukan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan ini meliputi Pembentukan Panitia Seleksi, Sekretariat Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kompetensi.

a. Pembentukan Panitia Seleksi

- 1). Panitia seleksi dibentuk oleh Bupati terdiri dari :
 - a) Pejabat terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b) Pejabat dari instansi lain yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jabatan yang akan diisi serta memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c) Akademisi/pakar/profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
- 2). Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi persyaratan :
 - a) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan
 - b) Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- 3). Panitia seleksi berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dari unsur terkait internal paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dan eksternal instansi paling tidak 55% (lima puluh lima per seratus);
- 4). Panitia seleksi melaksanakan seleksi dibantu oleh Tim penilai kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat Pemerintah;
- 5). Panitia Seleksi mempunyai tugas :
 - a. Mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat;
 - b. Menerima pendaftaran calon;
 - c. Melakukan seleksi administrasi calon;

- d. Mengumumkan daftar nama calon yang lulus seleksi administrasi;
 - e. Melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi Independen (assessor);
 - f. Melakukan uji rekam jejak calon;
 - g. Merekomendasikan 3 (tiga) orang calon untuk masing-masing jabatan kepada Bupati;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Bupati;
 - i. Panitia seleksi dibantu oleh Sekretariat.
- 6). Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang calon pada masing-masing jabatan oleh Panitia Seleksi.
- b. Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi
Sekretariat Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

2. Tahapan Seleksi

A. Pengumuman

- 1). Diumumkan terbuka secara *online* melalui *website* (www.sangihekab.go.id) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Media Masa maupun Surat Kabar.
- 2). Lamanya pengumuman paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- 3). Pengumuman tersebut dilakukan dengan cara terbuka dan kompetitif.
- 4). Dalam pengumuman tersebut harus memuat :
 - a. Nama jabatan yang lowong;
 - b. Persyaratan administrasi berupa :
 1. Surat lamaran sesuai format ditanda tangani diatas meterai 6000,-;
 2. Daftar Riwayat Hidup (DRH) format;
 3. Pakta Integritas format;

4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang putih;
 5. Fotocopy SK CPNS dan PNS yang dilegalisir;
 6. Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 7. Fotocopy SK Pengangkatan dalam Jabatan Administrator paling singkat 2 (dua) tahun dilegalisir;
 8. Fotocopy Ijazah terakhir yang diakui sesuai SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 9. Fotocopy SKP 2 (dua) Tahun terakhir yang dilegalisir dari unit kerja masing-masing;
 10. Asli Surat Keterangan Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman tingkat sedang atau berat;
 11. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat (dari rumah sakit);
 12. Asli Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Kepala BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 13. Asli Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- c. Batas waktu pengumpulan kelengkapan berkas dan seleksi administrasi dimulai tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 26 Maret 2018.
- d. Materi atau tahapan seleksi dan/atau;
- e. Prosedur lain yang diperlukan yaitu :
1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Utara.
 2. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun sampai 01 Mei 2018.
 3. Pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina, IV/a atau jabatan fungsional tertentu Ahli Madya.
 4. Pernah dan lulus mengikuti Diklat Kepemimpinan/khusus jabatan fungsional tertentu melampirkan sertifikat diklat teknis fungsional.
 5. Setiap orang diberikan kesempatan maksimal melamar pada 2 (dua) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

6. Saat ini sedang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Pernah menduduki jabatan Administrator atau Jabatan fungsional Ahli Madya.
 7. Semua unsur penilaian prestasi kerja pada sasaran kerja (SKP) minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat
 9. Sehat jasmani dan mental berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Pemerintah yang dibuktikan dengan :
 - a. Surat keterangan sehat
 - b. Surat keterangan bebas narkoba
 10. Mendapatkan Rekomendasi persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- 5). Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal pelamar, maka panitia seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman paling kurang 15 (lima belas) hari dengan perubahan jadwal seleksi.

B. Tata Cara

1). *Pendaftaran*

- a. Panitia hanya menerima berkas yang dikirim secara langsung sebagaimana persyaratan yang ditentukan sesuai jadwal seleksi.
- b. Berkas yang sudah dikirim menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali.
- c. Berkas yang dikirim atau diterima sebelum dan sesudah tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.
- d. Berkas pendaftaran 1 (satu) rangkap harus disusun sesuai dengan urutan sebagai berikut :
 1. Surat lamaran dibuat sesuai oleh pelamar dan bermaterai 6000;
 2. Foto copy Ijazah terakhir;
 3. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;

4. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang diduduki sekarang dan sebelumnya;
 5. Foto copy sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural;
 6. Foto copy hasil Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 7. Formulir Lampiran 1 s/d V dapat juga di unduh dalam *website* (www.sangihekab.go.id). Atau dapat diambil langsung pada Sekretariat Panitia Seleksi Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- e. Setiap pelamar wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati dan diisikan pada formulir persetujuan.
 - f. Bupati atau pejabat berwenang dapat menugaskan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi.

2. *Pelaksanaan Seleksi*

1. Seleksi Administrasi

- a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
- b. Penetapan calon peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk tahap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
- c. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki;

2. Seleksi Kompetensi

- a. Seluruh peserta seleksi terbuka yang lulus seleksi administrasi harus mengikuti tahap seleksi kompetensi dengan metode *assessment center*;
- b. *Assessment Center* diselenggarakan oleh Tim penilaian Kompetensi;
- c. Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta berdasarkan hasil penilaian diluar permintaan yang dicantumkan;
- d. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

3. Seleksi Penulisan Makalah, Wawancara/Peminatan/rekam jejak

- a. Panitia seleksi menentukan calon yang akan mengikuti tahap seleksi penulisan makalah, wawancara/peminatan/rekam jejak;
- b. Panitia seleksi menentukan tema penulisan makalah/wawancara/rekam jejak;
- c. Calon terpilih harus membuat penulisan makalah dan bahan presentasi sesuai dengan tema yang ditentukan oleh Panitia Seleksi;
- d. Penilaian seleksi penulisan makalah, kemampuan berpikir strategis, upaya terobosan, planing dan pengorganisasian.

4. Hasil Seleksi

- a. Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi;
- b. Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian peserta seleksi Jabatan Tinggi Pratama dan memilih/mengusulkan sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

- 1). Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus diberikan orientasi tugas oleh Bupati dan pejabat yang berwenang selama 1 (satu) tahun.

- 2). Apabila ada kandidat yang terpilih dari luar Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi luar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja atau dapat mengurus proses pindah bekerja secara resmi.
- 3). Pelaksanaan seleksi terbuka akan dilaporkan oleh Bupati kepada Komisi ASN dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

V. PENUTUP

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini diharapkan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat terselenggara secara profesional, akuntabel dan objektif berdasarkan sistem merit, sehingga dapat menghasilkan pejabat yang berintegritas, profesional dan kompeten.

